



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BUNGO**

**NOMOR 004 /DPKP TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025,**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BUNGO,**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo pada Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bungo Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025;

**KESATU :** Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** PPTK sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
b. Mengendalikan pelaksanaan Sub Kegiatan;

- c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan;
- d. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Sub Kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
- e. Menyusun Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub Kegiatan kepada KPA;
- h. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan;
- i. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-udangan;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Sub Kegiatan;
- Surat Perjanjian kerja sama/kontrak antara PA/KPA dengan Pihak Ketiga serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga;
- BA penyelesaian pekerjaan;
- BA serah terima barang dan jasa;
- BA pembayaran;
- Kwitansi bermaterai, Nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA;
- Surat jaminan Bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;
- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman atau hibah LN;
- BA pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa barang berikut daftar lampiran barang yang diperiksa;
- Surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan /penyelesaian pekerjaan;
- Potongan Jamsostek (sesuai ketentuan yang berlaku);
- Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (BILLING rate), BA prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dengan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- k. Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Bertanggungjawab atas mekanisme pemeriksaan keuangan baik internal maupun eksternal (mempersiapkan dokumen perencanaan pelaksanaan dan pengawasan)

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya penetapan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bungo  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DINAS,



REDAWATI,SP.ME